

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang kualitas pelayanan publik terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program ini menunjukkan adanya transparansi dalam pelayanan yang diperkuat melalui pengawasan ketat, penyediaan jalur pengaduan, serta pelibatan aparat desa dalam mediasi konflik. Kesimpulan dari semua aspek dan sub aspek dapat dikatakan bahwa program PTSL-PM memberikan dampak positif berupa kepastian hukum atas tanah, peningkatan rasa aman, serta manfaat ekonomi seperti potensi penggunaan sertifikat sebagai agunan.

Upaya inovatif dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan efisiensi layanan, seperti sosialisasi intensif, pelatihan petugas, dan pemanfaatan teknologi digital. Meski demikian, perbaikan masih diperlukan dalam hal pengelolaan waktu layanan, penyampaian informasi yang lebih terstruktur, dan peningkatan keterlibatan aktif masyarakat untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program ini.

Kualitas pelayanan publik yang telah diteliti tersebut adalah transparansi, aksesibilitas layanan, dan partisipatif, berikut penjelasannya :

#### 5.1.1. Transparansi

Transparansi dalam pelaksanaan Program PTSL-PM (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) berbasis partisipasi masyarakat di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara merupakan elemen penting dalam memastikan semua proses dilakukan secara adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi dalam program PTSL-PM di Kabupaten Jepara memberikan dampak positif yang signifikan, tidak hanya dalam membangun kepercayaan masyarakat tetapi juga dalam mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah. Elemen transparansi seperti pengumuman terbuka, pengawasan ketat, dan pemanfaatan teknologi memainkan peran kunci dalam keberhasilan program ini.

#### 5.1.2. Aksesibilitas Layanan

Aksesibilitas layanan dalam Program PTSL-PM (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) berbasis partisipasi masyarakat menjadi salah satu fokus utama dalam menjamin kemudahan akses masyarakat terhadap layanan pendaftaran tanah di Kabupaten Jepara. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan lain dalam meningkatkan aksesibilitas layanan program PTSL-PM. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan tingginya jumlah pemohon sering kali menyebabkan keterlambatan dalam proses administrasi, memaksa masyarakat untuk menunggu lebih lama.

### 5.1.3. Partisipatif

Partisipasi masyarakat juga memberikan dampak besar pada kepastian hukum atas tanah mereka. Dengan terlibat dalam proses survei dan pemetaan, masyarakat dapat memastikan bahwa sertifikat tanah yang diterbitkan sesuai dengan kepemilikan yang sah secara hukum. Sertifikat ini memberikan rasa aman bagi pemilik tanah dan melindungi mereka dari potensi sengketa. Selain itu, sertifikat tanah juga menjadi aset yang bernilai karena dapat digunakan untuk keperluan ekonomi seperti jaminan pinjaman.

## 5.2. Saran

### 1. Bagi Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan

- a. Peningkatan SDM dan Infrastruktur: Menambah jumlah petugas lapangan dan meningkatkan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan, terutama di daerah terpencil.
- b. Optimalisasi Teknologi: Memperluas penerapan teknologi digital seperti aplikasi pencatatan tanah, pemetaan digital, dan perangkat survei modern (GPS, drone) di wilayah yang sulit dijangkau.
- c. Sosialisasi Lebih Intensif: Memastikan semua lapisan masyarakat memahami manfaat dan prosedur program PTSL-PM dengan pendekatan langsung (jemput bola) dan penggunaan media lokal.
- d. Efisiensi Proses: Meningkatkan alur kerja dengan mengurangi waktu tunggu dalam penyelesaian berkas melalui evaluasi SOP dan koordinasi yang lebih baik antarbagian.

- e. Pengelolaan Data yang Up-to-date: Membuat sistem pemeliharaan data yang berbasis daring agar informasi tentang status tanah dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

## 2. Bagi Aparat Desa

- a. Koordinasi yang Lebih Baik: Aparat desa perlu memastikan informasi program disampaikan dengan seragam untuk mencegah kebingungan di masyarakat.
- b. Pendampingan Aktif: Melibatkan masyarakat lebih aktif dalam setiap tahapan program, seperti survei, pengumpulan dokumen, dan pemetaan tanah.
- c. Mediasi Sengketa Tanah: Memanfaatkan peran tokoh masyarakat untuk menyelesaikan potensi sengketa sebelum proses pendaftaran tanah berlangsung.

## 3. Bagi Masyarakat

- a. Keterlibatan Aktif: Meningkatkan kesadaran pentingnya melaporkan perubahan status tanah untuk menjaga validitas data.
- b. Peningkatan Kepedulian Administrasi: Masyarakat perlu lebih peduli terhadap kelengkapan dokumen penting untuk mempermudah proses pendaftaran.
- c. Partisipasi dalam Musyawarah: Berperan aktif dalam musyawarah verifikasi batas tanah untuk meminimalkan potensi konflik.

#### 4. Bagi Pembuat Kebijakan

- a. Peningkatan Anggaran: Memberikan dukungan anggaran tambahan untuk mengatasi keterbatasan tenaga kerja dan teknologi, serta membangun infrastruktur di wilayah terpencil.
- b. Penyusunan Kebijakan Fleksibel: Merancang kebijakan yang memudahkan masyarakat dengan kesibukan tinggi, seperti layanan daring atau jadwal pelayanan yang fleksibel.
- c. Evaluasi Berkala: Mengadakan evaluasi rutin terhadap implementasi program untuk menemukan dan mengatasi hambatan yang terjadi di lapangan.

